





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8051/Pdt.G/2020/PA.Sor pada tanggal 07 Desember 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0585/035/IX/2016 pada tanggal 12 September 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Maret 2020 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, seperti Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak April 2020 sampai saat ini, nafkah yang diberi oleh Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)perbulan dan tidak menentu, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus bekerja. Disamping itu juga Tergugat memiliki sikap yang kurang, yakni Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa enggan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **April 2020** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

Halaman 2 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.



7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator **Drs. H. A. Halim Hussein, S.H. M.H.**, Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Soreang. Dalam laporan mediasinya, mediator tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat yang ada dalam surat gugatan Penggugat;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4. Rumah tangga Tergugat dan Penggugat, memang ada pertengkaran dan benar pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan November 2019, namun pertengkaran yang terjadi adalah pertengkaran yang biasa-biasa saja;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat saat itu belum mempunyai pekerjaan yang tetap, namun saat ini Tergugat sudah mempunyai pekerjaan;
- bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 dan sejak saat Tergugat dan Penggugat sudah tidak berhubungan suami istri;
- bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
- bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 4 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dengan gugatan semula yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab menjawab, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 09 Februari 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. SURAT

**1.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204175001960009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**1.2.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0585/036/IX/2016 tanggal 12 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. SAKSI-SAKSI

Halaman 5 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.



2.1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Saksi adalah ayah kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat sebelumnya berjualan sayur, namun hanya sebentar, setelah itu Tergugat menganggur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh keluarga, karena saksi sudah tidak mau Penggugat bersama lagi dengan Tergugat;

2.2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Saksi adalah tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat sebelumnya berjualan sayur, namun hanya sebentar, setelah itu Tergugat menganggur;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (*vide bukti P.1*), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 perubahan atas undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dan, begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan di persidangan Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat beserta penyebab-penyebab pertengkaran. Terhadap pokok gugatan perceraian Penggugat, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam tahapan jawab-menjawab sama-sama mengakui telah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sehingga hal tersebut telah menjadi dalil yang tetap. Namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dimana terdapat aturan khusus (*lex specialis derogat lex generali*) terkait dalam pembuktiannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan pihak keluarganya atau orang-orang yang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal (natuurlijke person)* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah

Halaman 10 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 10 September 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- Bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya relevan dengan pokok perkara, keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hingga saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dengan demikian telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah melewati proses jawab-menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim menilai berdasarkan dari jawaban Tergugat yang mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya, bukti dari saksi-saksi Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 11 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 September 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aturan hukum perceraian di Indonesia mengusung asas hukum, perceraian hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai alasan hukum. Adapun alasan-alasan hukum mengenai perceraian diatur secara tegas dan rinci sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

Halaman 12 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.



- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 4 dan 8. Alasan tersebut termasuk dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Sehingga yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai alasan perceraian huruf f "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan melihat tujuan dari perkawinan tersebut, dan disandingkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana sering terjadi pertengkaran. Maka mengindikasikan rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga serta al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*)

Halaman 14 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.



dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 16 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Hakim Anggota II

ttd

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rani Ariyanthi Elvitasari, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 270.000,-
5. PNPB	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 480.000,-</b>

Halaman 17 dari halaman 17. Putusan Nomor 8051/Pdt.G/2020/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)